



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 036 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan penyampaian kepada Pemerintah Pusat, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretariat.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.
 - b. Tim Teknis:
 1. mengkoordinasikan dengan SKPD tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
 3. menyusun *draft* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
 4. melakukan analisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan;
 5. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dengan kebutuhan bahan dan data untuk tahapan kegiatan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
 6. melakukan klarifikasi data pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan verifikasi dan validasi data Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 oleh Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD;
 7. melakukan analisa terhadap kekurangan dan kesalahan data laporan oleh pihak-pihak pemberi informasi bahan/data yang berasal dari SKPD maupun pihak lain yang terkait dan selanjutnya melakukan penyempurnaan melalui koordinasi dengan pihak penyedia data; dan
 8. melakukan klarifikasi dan argumen dalam rangka mempertahankan keabsahan data yang disampaikan pada dokumen EKPPD di hadapan Tim Verifikasi dan Validasi EKPPD.
 9. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
 - c. Tim Sekretariat:
 1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD;
 2. menghimpun bahan dan data dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan

4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada SKPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Januari 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/036/2021
 TANGGAL 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

I. TIM INTI

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pembina | : Bupati Tabalong |
| 2. Penanggungjawab | : Wakil Bupati Tabalong |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 4. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 5. Anggota | : 1. Asisten Administrasi Umum
2. Staf Ahli Bid.Hukum,Politik dan Pemerintahan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
5. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Tabalong
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong . |

II. TIM TEKNIS

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Subhan, S.Hut, MT, (Kabag Pelayanan Pengadaan) |
| 2. Sekretaris | : Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama(Bag. Tata Pemerintahan) |
| 3. Anggota | : 1. Kasubag Administrasi Pemerintahan (Bag. Tata Pemerintahan)
2. Kasubbag Adm Wil (Bag. Tata Pemerintahan)
3. Kasubbag Pengembangan Kinerja (Bag.Organisasi)
4. Rizky Kurniadi Wijaya,S.STP (Kelurahan Mabu'un)
5. Selly Jayanti, S.STP (Kecamatan Murung Pudak)
6. Alpiannoor, A.Md (Bag.Tata Pemerintahan)
7. Ahmad Maulani, S.STP (Bag.Tata Pemerintahan)
8. Badriansyah, A.Md (Bag.Tata Pemerintahan) |

III. TIM SEKRETARIAT

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi (Bag. Hukum) |
| 2. Anggota | : 1. Kasubbag Keuangan (Bag.Perencanaan dan Keuangan)
2. Agus Ariansyah (Bag.Tata Pemerintahan)
3. Rona Nendya Sari (Bag.Tata Pemerintahan)
4. Anita Rahman (Bag.Tata Pemerintahan)
5. Hery Hermanto (Bag.Tata Pemerintahan) |

↑ BUPATI TABALONG, ↑



↓ ANANG SYAKHFIANI ↓